



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 108 / B / 2014 / PT.TUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa,
mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

NURDIN LATARISSA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di Jalan Singa Jaya RT. 03, RW. 01,
Kelurahan Putat Kidul, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten
Malang ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1 **LA ODE ABDUL MUKMIN, SH.** ;

2 **MUHAMMAD SAID, SH.** ;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat
pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum
MUHAMMAD SAID, SH. & REKAN, beralamat di Jalan
Kebun Cengkeh, Kompleks Perumahan BTN Manusela
Blok J No. 1 RT.004 RW 021, Desa Negeri Batumerah,
Kecamatan Sirimau-Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 108/B/2014/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor : 21/MS KA/SK-TUN/XII/2013, tanggal 13

Desember 2013 ; ----

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**PENGUGAT/PEMBANDING ;**

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALUKU TENGAH,

berkedudukan di Masohi, Kabupaten Maluku Tengah ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama : -----

1 PETRUS TEHUPEIORY, Kewarganegaraan
Indonesia, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik
dan Perkara Pertanahan, alamat Kantor Pertanahan
Kabupaten Maluku Tengah ;

2 THEODORA PATTIPAWAE, Kewarganegaraan
Indonesia, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa,
Konflik Pertanahan, alamat Kantor Pertanahan
Kabupaten Maluku Tengah ;

3 SAYID HASAN ASSAGAFF, SH.,
Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Sub
Seksi Perkara Pertanahan, alamat Kantor Pertanahan
Kabupaten Maluku Tengah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2/

SK-81.01/2014, tanggal 6 Januari 2014 ;

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT**

TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor :
108/Pen/2014/PT.TUN.MKS, tertanggal 22 Juli 2014 tentang Penunjukan
Majelis Hakim ; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 31/G/2013/
PTUN.ABN. tertanggal 28 April 2014 ; -----
3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding
dan Tergugat/Terbanding, keterangan saksi-saksi dari Penggugat/Pembanding
dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini (Bundel A dan Bundel B) ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Makassar mengambil alih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 31/G/2013/PTUN.ABN.
tanggal 28 April 2014 yang amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 108/B/2014/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya

perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.

5.497.000 (lima juta empat ratus sembilan puluh

tujuh ribu

rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 April 2014, yang dihadiri oleh : Kuasa Penggugat dan tidak dihadiri Kuasa Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding tertanggal 9 Mei 2014 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 31/G/2013/PTUN.ABN. tanggal 9 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dan Kuasa Penggugat/Pembanding, serta telah diberitahukan secara seksama oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 31/G/2013/PTUN.ABN. tanggal 12 Mei 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 19 Mei 2014, serta telah diberitahukan secara seksama kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 31/G/2013/PTUN.ABN. tanggal 19 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar agar menerima permohonan banding Penggugat/ Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 31/G/2013/ PTUN.ABN. tanggal 28 April 2014; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 27 Juni 2014, dan telah diberitahukan secara seksama kepada Penggugat/ Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 31/G/2013/ PTUN.ABN. tanggal 30 Juni 2014, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 31/G/2013/ PTUN.ABN. tanggal 28 April 2014 ; ----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage), dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara Nomor : 31/G/2013/PTUN.ABN. tanggal 10 Juni 2014 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 108/B/2014/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Nomor : 31/G/2013/PTUN.ABN. yang dimohonkan banding diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 April 2014 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tidak dihadiri oleh Kuasa Tergugat, bahwa tenggang waktu 14 hari untuk mengajukan permohonan banding bagi pihak yang hadir adalah dihitung setelah diucapkannya putusan tersebut, dan bagi yang tidak hadir dihitung setelah diberitahukan isi putusan kepadanya secara sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 31/G/2013/PTUN.ABN. tanggal 9 Mei 2014, sehingga pengajuan banding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 hari, sesuai dengan tata cara dan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1), Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya permohonan banding Penggugat/Pembanding tersebut secara formal adalah patut diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari : surat gugatan, surat jawaban, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, surat-surat bukti dari para pihak, saksi-saksi Penggugat dan surat-surat yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara ini, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang dimohonkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, Memori Banding Penggugat/Pembanding, Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang dimohonkan banding telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex factie* di tingkat banding dalam memutus sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 31/G/2013/PTUN.ABN. tanggal 28 April 2014 harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 31/G/2013/PTUN.ABN. tanggal 28 April 2014 yang dimohonkan banding dikuatkan dalam pemeriksaan di tingkat banding, dan Penggugat/Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat/ Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang mana untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 108/B/2014/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 31/G/2013/PTUN.ABN. tanggal 28 April 2014 yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding, yang ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 oleh kami : **SIMON P. SINAGA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **H. ISHAK LANAP, SH.** dan **KAMER TOGATOROP, SH.,M.AP.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **18 AGUSTUS 2014** oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **HASNI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA :

t.t.d.

H. ISHAK LANAP, SH.

t.t.d.

KAMER TOGATOROP, SH.,M.AP.

HAKIM KETUA MAJELIS :

Meterai/t.t.d.

SIMON P. SINAGA, SH.

PANITERA PENGGANTI :

t.t.d.

H A S N I, SH.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 108/B/2014/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 108/B/2014/PT.TUN.MKS

1. Meterai PutusanRp. 6.000,-
2. RedaksiRp. 5.000,-
3. LegesRp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....Rp. 236.000,-

J u m l a h

Rp. 250.000,- _____

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)